



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 311/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PATIH WAHYUDI
Tempat lahir	: Mataram
Umur/ Tanggal lahir	: 22 Tahun / 01 Juni 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kos-kosan Ruko Samping Diskotik Planet II Nagoya Newton Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, tanggal 06 Maret 2014 s/d 25 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 04 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d 19 Mei 2014 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 311/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 311/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **PATIH WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PATIH WAHYUDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman kamera CCTV mini market multi mart tanggal 27 februari 2014 saat tersangka PATIH WAHYUDI melakukan pencurian.
 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya **"mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2014, No. PDM-132/OHARDA/Batam/04/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

- -----**Bahwa** ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu malam dalam bulan Februari 2014 bertempat di kos-kosan Komplek Ruko City Centre Blok C No.01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

putusandiwaktamalahdialgrgsed

- Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Patih Wahyudi di persidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan telah menandatangani BAP.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira jam 22.00 wib bertempat di kos-kosan Komplek Ruko City Centre Blok C no. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa masuk kedalam kos-kosan melalui pintu yang tidak dikunci dan langsung naik ke lantai 3. Didekat kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Pertamina warna biru ukuran 12 (dua belas) kilogram milik saksi MADE MAHENDRA yang ditutup kardus air mineral selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan atau sepengetahuan saksi MADE membawa tabung gas tersebut dengan kedua tangannya keluar dari kos-kosan dan perbuatan terdakwa terekam kamera CCTV selanjutnya terdakwa menjual tabung gas tersebut seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah mengambil tabung gas Pertamina 12 kilogram milik saksi MADE MAHENDRA dan sudah terdakwa jual.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) keeping CD berisi rekaman kamera CCTV mini market multi mart tanggal 27 Februari 2014 saat tersangka PATIH WAHYUDI melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 februari 2014 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kos-kosan Komplek Ruko City Centre Blok C No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi MADE MAHENDRA kehilangan 1 (satu) buah tabung gas Pertamina warna biru ukuran 12 (dua belas) kilogram yang ditutup kardus air mineral yang terletak didapur kemudian saksi MADE melihat rekaman CCTV terlihat pelaku sedang membawa tabung gas dengan kedua tangannya keluar dari kos-kosan tanpa seijin dan atau sepengetahuan saksi MADE.
- Bahwa benar terdakwa kembali melakukan percobaan pencurian di kos-kosan saksi MADE dan berhasil diamankan, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil tabung gas milik saksi MADE.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah ;
5. Unsur yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya bernama **PATIH WAHYUDI** sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis tidak ada menemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"barang siapa"** tersebut telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Analisis Yuridis

Yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHP ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini salah satunya dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu kejahatan pencurian itu telah selesai setidaknya-tidaknya apabila sipelaku telah mengambil ataupun memindahkan suatu benda dari tempatnya semula atau van zijn oorspronkelyke plaats"

Dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 27 februari 2014 sekira jam 22.00 wib bertempat dikos-kosan Komplek Ruko City Centre Blok C No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa masuk ke dalam kos-kosan melalui pintu yang tidak dikunci dan langsung naik ke lantai 3. Didekat kamar mandi, terdakwa melihat 1 (satu) buah tabung gas Pertamina warna biru ukuran 12 (dua belas) kilogram milik saksi MADE MAHENDRA yang ditutup kardus air mineral selanjutnya terdakwa tanpa seijin dan atau sepengetahuan saksi MADE MAHENDRA membawa tabung gas tersebut dengan tangannya keluar dari kos-kosan dan perbuatan terdakwa terekam kamera CCTV. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa terdakwa mengambil tabung gas milik saksi MADE MAHENDRA tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk terdakwa jual.

Dengan demikian ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah :

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 22.00 wib bertempat di kos-kosan Komplek Ruko City Centre Blok C No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, terdakwa mengambil tabung gas milik saksi MADE MAHENDRA tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh orang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam kos-kosan di Komplek Ruko City Centre Blok C No. 01 Kec. Lubuk Baja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 140/Pdt/2018/Pan.3 MA/2018. Putusan ini mengadili kasus pidana terhadap terdakwa PATIH WAHYUDI yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Putusan ini menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa : **PATIH WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara **selama 1 (SATU) TAHUN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Memerintahkan agar terdakwa yang telah menjalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) keeping CD berisi tetap berisi rekaman kamera CCTV mini market multi mart tanggal 27 Februari 2014 saat terdakwa **PATIH WAHYUDI** melakukan pencurian ;
- Dikembalikan Kepada SAKSI MADE MAHENDRA.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014, oleh kami **CAHYONO, SH, MH** selaku Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH, M.Kn** dan **ALFIAN, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu ROMY AULIA NOOR, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RATIH ANDRAWINA SUMINAR, SH** Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

KETUA MAJELIS

NENNY YULIANNY, SH, M.Kn
MH

CAHYONO, SH.

ALFIAN, SH
PENGGANTI

PANITERA

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)